

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kabupaten Bantul tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang tentang tentang tentang Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang tentang tentang tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 6).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17  
TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa diubah sebagai berikut :

Semua Penyebutan Kepala Desa dibaca Lurah.

Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul  
Pada tanggal 9 Pebruari 2000

**BUPATI BANTUL,  
WAKIL BUPATI,**

Ttd.

**TOTOK SUDARTO**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

Ttd.

**ASHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
Seri “D” Nomor 12 Tahun 2001**